



PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BENGKULU UTARA

Yolanda Wardani

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
yolandawardani3@gmail.com

Herlambang

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
herlambang@unib.ac.id

Herlita Eryke

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
herlitaeryke@unib.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence against children is a form of crime whose incidence continues to increase every year. Based on data from the Argamakmur District Court and the North Bengkulu Police's Women and Children Protection Unit, from 2023 to mid-2025, there were 49 cases of sexual violence against children, including sexual intercourse, molestation, attempted rape, and sexual harassment. The research method used is empirical legal research with a descriptive type of research, using primary and secondary data. The results show that the Argamakmur Police, the North Bengkulu District Attorney's Office, the Argamakmur District Court, and the DP3A through the UPTD PPA have carried out preventive and repressive efforts. Preventive efforts were carried out through socialization in villages and schools, legal counseling, and environmental supervision, while repressive efforts were carried out through law enforcement and the imposition of sanctions in accordance with applicable procedures. The obstacles include uncooperative victims and witnesses, low levels of support from families and communities, limited human resources among law enforcement officials, limited facilities and access to the region, and low levels of education and legal awareness among the community. Therefore, it is necessary to increase the role of relevant agencies and active community participation so that the protection of children can be optimally realized.

Keywords: Prevention, Sexual Violence, Children, North Bengkulu.

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang angka kejadiannya terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Argamakmur dan Unit PPA Polres Bengkulu Utara, sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2025 tercatat sebanyak 49 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi persetubuhan, pencabulan, percobaan perkosaan, dan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penanggulangan serta faktor kendala dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian



bersifat deskriptif, serta menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Argamakmur, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Pengadilan Negeri Argamakmur, serta DP3A melalui UPTD PPA telah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi ke desa dan sekolah, penyuluhan hukum, serta pengawasan lingkungan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Adapun faktor kendala meliputi keterangan korban dan saksi yang tidak kooperatif, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia aparat, keterbatasan sarana dan akses wilayah, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Anak, Bengkulu Utara.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak asasi yang wajib dihormati¹. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak berhak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari kepentingan perlindungan bagi mereka².

Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2024 hingga Februari 2025 terdapat 4.388 kasus kekerasan terhadap anak, di mana kasus kekerasan seksual menempati jumlah tertinggi yaitu 2.457 kasus³. Demikian juga berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2025, terdapat 20.199 kasus kekerasan, dengan 9.071 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual⁴. Di Provinsi Bengkulu sendiri, khususnya Kabupaten Bengkulu Utara, fenomena ini juga menjadi masalah serius. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2025 tercatat 94 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah diputus pengadilan, menunjukkan bahwa kasus tersebut konsisten

¹ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): 21–22.

² Fachrina Bella Syahputri, "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 9, no. 02 (2022): 177–87, <https://doi.org/10.21009/jkkp.092.05>.

³ Komnas Perlindungan Anak (PA) "Catatan Akhir Tahun Kekerasan Seksual 2024 hingga Februari 2025: Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi", <https://ipol.id/2025/02/catatan-akhir-tahun-2024-februari-2025-komnas-pa-kasus-kekerasan-seksual-anak-masih-tinggi/4/> diakses pada 30 Agustus 2025

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) "SIMFONI PPA 2025" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 30 Agustus 2025



terjadi setiap tahun, sehingga dapat dikatakan sebagai masalah serius di wilayah tersebut⁵. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pra-penelitian terdapat beberapa data laporan yang telah ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Utara terhitung dari tahun 2023 hingga tahun 2025 sudah tercatat sebanyak 49 kasus kekerasan seksual yang mencakup kasus perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan terhadap anak, pencabulan terhadap anak. Kasus yang paling menonjol dari data tindak pidana kekerasan seksual adalah menyetubuhi anak, di Tahun 2023 dari 20 kasus kekerasan seksual 12 kasusnya merupakan kasus menyetubuhi anak, pada tahun 2024 terdapat 14 kasus dengan kasus yang paling menonjol tindak pidana menyetubuhi anak yaitu 10 kasus, dan pada tahun 2025 terdapat 15 kasus dan 12 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana kekerasan seksual menyetubuhi anak.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi persoalan yang memprihatinkan. Berdasarkan data di atas, bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di wilayah ini terdiri atas: pelecehan, pencabulan terhadap anak di bawah umur, percobaan perkosaan, hingga pemaksaan hubungan seksual (persetubuhan)⁶. Dampak kekerasan seksual terhadap korbanpun sangat luas dan mendalam. Secara fisik, korban mengalami luka, penurunan kesehatan badan, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara psikis, korban sering menderita trauma berat, gangguan kecemasan, gangguan perilaku, gangguan perkembangan dan prestasi, hingga kehilangan rasa percaya diri⁷. Selain itu, dalam beberapa kasus korban juga dapat mengalami dampak sosial, seperti stigma dari masyarakat, pengucilan, dan hambatan dalam melanjutkan pendidikan atau pekerjaan. Dampak ini bukan hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat di Bengkulu Utara. Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, data kasus menunjukkan tren kenaikan, seharusnya melalui peraturan ini dapat memberikan perlindungan maksimal kepada anak serta

⁵ SIPP PN Argamakmur Bengkulu Utara “Perlindungan Anak” https://www.sipp.pn-argamakmur.go.id/index.php/list_perkara diakses pada 20 Agustus 2025

⁶ Enny Ristanti, “Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto),” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 12–22, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7957>.

⁷ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus ‘Yayasan Kharisma Pertiwi’ Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari),” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 15–29, <https://jakarta.tribunnews.com/2018/03/19/sepanjang-tahun-2018-ada-100-lebih-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia>.



menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi korban dan menjerat pelaku⁸. Melihat kondisi ini, diperlukan tindakan yang serius, komprehensif, dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini tidak hanya harus berfokus pada tindakan represif seperti menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan, konseling, pengawasan, dan rehabilitasi bagi korban⁹. Langkah-langkah kontra yang efektif memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat luas. Maka diperlukan adanya penanggulangan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum (*represif*) tetapi juga pendekatan edukatif dan *preventif* berbasis masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini, berusaha menggambarkan dan menjelaskan gejala, peristiwa, maupun kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat¹⁰. Penelitian ini dimaksud dapat memberikan gambaran secara terperinci tentang penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*), karena penelitian jenis ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat¹¹.

Data dan sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer penelitian diperoleh peneliti melalui informasi langsung dengan cara bertanya langsung pada yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Sosial Bengkulu Utara yang menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak,

⁸ Antonius Sigaria, Jimmy Pello, and Rosalind Angel Fanggi, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 144–63, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.758>.

⁹ Sri et al., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Dengan Modus Sexual Consent Di Lampung Pidana Khususnya Tindak Pidana Kejahatan Seksual , Seringkali Bahwa Anak Sebagai Korban" 2, no. April (2025).

¹⁰ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Malang: PT Bumi Aksara, 2005). Hlm 47

¹¹ Sauni, Herawan. Et. All., *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2025, Hlm 40



seluruh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak (DP3A) melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bengkulu Utara, seluruh penyidik dan penyidik pembantu Unit PPA POLRES Bengkulu Utara, seluruh JPU Kasus kekerasan seksual terhadap anak, seluruh Hakim penjatuhan putusan kasus kekerasan seksual di PN Argamakmur Bengkulu Utara, Seluruh pelaku dan seluruh korban atau keluarga korban kekerasan seksual. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari bahan hukum dan data yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual atau bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Berupa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Perlindungan Anak, buku, jurnal, artikel, situs *website* yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Bengkulu Utara untuk memperkuat penemuan hasil pengamatan dan informasi hasil wawancara langsung dengan responden yang telah ditentukan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan¹². Dalam analisis kualitatif deskriptif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis pada data atau bahan hukum yang berkualitas agar dapat menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) kebenarannya.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bengkulu Utara

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor

¹² Sauni, Herawan, *loc. cit*



potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan¹³. Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat¹⁴. Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu¹⁵:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara dilakukan melalui pendekatan sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta instansi pendukung seperti DP3A melalui UPTD PPA. Upaya tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam upaya *preventif* dan *represif*.

1. Upaya *Preventif* (Non-Penal)

Kebijakan non penal dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendekatan yang tidak melibatkan sistem peradilan pidana atau hukum pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan secara *preventif* dengan

¹³ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.

¹⁴ John Kanedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, H. Sirajud (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%28Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf). hlm 39-41

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ&printsec=copyright&h#v=onepage&q&f=false. hlm 26



mengedepankan upaya-upaya non-penal atau non-hukum pidana¹⁶. Upaya penanggulangan kejahatan secara Non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan mengesampingkan penggunaan hukum pidana dan lebih menekankan pendekatan seperti kebijakan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pencegahan kejahatan dalam masyarakat tidak dapat ditangani hanya melalui pemanfaatan hukum pidana dan penerapannya saja.

Kebijakan non penal digunakan karena sifatnya *preventif* yang mana kebijakan tersebut berupaya menciptakan kondisi- kondisi sosial dalam lingkungan perempuan dan mengkolaborasikannya dengan tindakan pencegahan yang menyediakan kondisi yang diperlukan untuk menghapuskan kondisi- kondisi yang menimbulkan terjadinya tindak pidana¹⁷. Barda Nawawi Arief mendefinisikan

Kebijakan non penal adalah sebagai "upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana. Konstruksi hukum non penal dalam penanggulangan kejahatan meliputi bidang yang sangat luas dalam seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan¹⁸.

Dalam pendekatan non-penal, peran aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi lebih diarahkan pada fungsi pencegahan, perlindungan, pembinaan, dan pemulihan terhadap korban maupun masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga, termasuk Kepolisian, kejaksaan dan lembaga layanan seperti UPTD PPA. Dalam penelitian ini upaya preventif yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan hasil keterangan penyidik pembantu Unit PPA Polres Bengkulu Utara, Bapak Verdi Andreas mengatakan bahwasannya upaya *preventif* yang paling utama

¹⁶ Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 201 <https://media.neliti.com/media/publications/316037-kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan-b0d6803f.pdf>

¹⁷ P Aulia and R Sitepu, "Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan ...," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5229–39, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1288%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1288/1071>.

¹⁸ Prima Angkupi, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius" 19, no. 02 (n.d.).



dilakukan oleh kepolisian adalah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui program “**Sicebul**” (**Polisi Cegah Cabul**) yang dilaksanakan secara rutin di desa-desa dan sekolah-sekolah di wilayah Bengkulu Utara. Sosialisasi tersebut telah dilakukan lebih dari 30 desa yang tersebar dalam beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Dan sosialisasi telah dilakukan di SMP dan SMA yang terdapat di selingkup wilayah Argamakmur Bengkulu Utara. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut meliputi tentang kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, cara melindungi diri, peran orang tua dalam pengawasan anak, tentang kenakalan remaja, tentang sistem peradilan pidana anak, serta sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual¹⁹. Sosialisasi ini rutin dilakukan sebulan sekali atau bahkan lebih apabila ada undangan mengisi materi dari sekolah atau desa-desa, pada tahun 2025 ini kurang lebih telah dilakukan 15 kali sosialisasi, dengan sasaran utama adalah masyarakat desa dan orang tua, karena orang tua memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik serta mampu mengenali sejak dini potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

Upaya *preventif* melalui sosialisasi juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Berdasarkan hasil keterangan pihak kejaksaan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai program, seperti “**Jaksa Masuk Sekolah**”, “**Jaksa Menyapa**”, dan “**Jejaka (Jaksa Menjawab Konsultasi Warga)**”. Program ini dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah, desa, dan melalui media sosial serta podcast kejaksaan melalui akun sosial media yang dimiliki berupa youtube dan instagram kejaksaan. Materi yang disampaikan meliputi bahaya kekerasan seksual, dampak hukum bagi pelaku, serta hak-hak korban dalam proses peradilan pidana dan tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, DP3A Bengkulu Utara melalui UPTD PPA juga melakukan sosialisasi secara rutin ke desa-desa dan sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadi kekerasan seksual. Berdasarkan keterangan Ibu Feni Febriyanti ketua PPA DP3A Bengkulu Utara, sosialisasi dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan, dengan sasaran wilayah seperti Arga Makmur, Padang Jaya, Giri Mulya, Lais, Ulok Kupai, dan sekitarnya. Materi sosialisasi meliputi perlindungan anak, bahaya

¹⁹ Wawancara dengan Brigadir Verdi Andreas Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Bengkulu Utara, tanggal 22 Desember 2025, di Polres Bengkulu Utara



kekerasan seksual, peran orang tua, serta mekanisme pelaporan dan pendampingan korban²⁰.

b. Patroli dan Pengawasan Lingkungan

Selain sosialisasi, upaya *preventif* juga dilakukan melalui patroli dan pengawasan lingkungan. Berdasarkan hasil keterangan pihak Unit PPA Polres Bengkulu Utara, kepolisian secara rutin melakukan patroli malam yang dilakukan oleh tim Sabhara dan piket malam Unit PPA. Patroli ini menyasar lokasi-lokasi yang dianggap rawan, seperti tempat tongkrongan anak muda, hutan kota, dan tempat sepi lainnya. Tujuan dari patroli ini adalah untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Kehadiran aparat kepolisian di ruang publik diharapkan dapat menekan niat pelaku dan memberikan efek pencegahan secara langsung. Upaya patroli ini hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, karena berdasarkan keterangan kejaksaan, pengadilan, dan DP3A, ketiga lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan patroli keamanan²¹.

2. Upaya *Represif* (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya *represif* (Penal) lebih dititik beratkan pada pemberantasan (*represif*) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (*preventif*). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi)²².

Marc Ancel menyatakan bahwa modern *crimkinal science* terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*” dikatakannya bahwa

“Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik

²⁰ Wawancara dengan Feni Febriyanti Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (DP3A) Bengkulu Utara, tanggal 7 Januari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bengkulu Utara.

²¹ Verdi Andreas, *Op. cit*

²² John Kanedi, *Op. cit.* hlm 55



dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology. Kebijakan Penal merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu terjadinya kejahatan²³. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara yaitu berupa:

a. Tahap Pelaporan dan Penyidikan oleh Kepolisian

Berdasarkan hasil keterangan pihak penyidik pembantu Ibu Endang Simaremare Unit PPA Polres Bengkulu Utara, menjelaskan upaya *represif* dimulai ketika adanya laporan dari korban, keluarga korban, atau masyarakat kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Apabila terbukti, maka perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan memeriksa saksi, korban, dan pelaku, serta mengumpulkan alat bukti. Dalam proses ini pihak kepolisian langsung menghubungi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakukan pendampingan pada anak. Dimana pelaku ini dijerat dengan Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pihak kepolisian menegaskan bahwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, sehingga perkara harus tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan efek jera kepada pelaku²⁴. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual

²³ John Kanedi, *Op. cit.* hlm 58

²⁴ Wawancara dengan Brigadir Endang Simare Mare Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Bengkulu Utara, tanggal 22 Desember 2025, di Polres Bengkulu Utara



adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta ditambah 1/3 apabila pelakunya merupakan keluarga atau gurunya, jika pelaku tersebut adalah anak maksimal 5 tahun penjara. Penanggulangan ini dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yaitu diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memperbaikinya agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat khususnya bagi kelangsungan masa depan anak.

b. Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan

Berdasarkan keterangan Bapak Diogi sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara menjelaskan bahwasannya ketika berkas sudah dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan kemudian masuk ke SPDP kejaksaan, mereka langsung mengundang para pihak yang sedang berperkara dan ketika sudah memahami kondisinya baru mereka melakukan sinkronisasi terhadap berkas yang telah dikirim oleh pihak Kepolisian. Apabila dirasa berkas belum lengkap maka JPU memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik untuk dilengkapi, setelah di lengkapi dan dirasa sudah lengkap JPU memberikan dengan kode (P-21). Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Dimana pelaku ini dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1), (2) Jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum berusaha menuntut pelaku dengan pidana yang tinggi, yaitu berkisar antara 13 sampai 20 tahun penjara, khususnya bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Dan tidak lupa menghitung restitusi bagi korban dengan mempertimbangkan kerugian materil (kerugian materi yang dapat dihitung dengan uang) berupa biaya pengobatan dan perawatan medis, transportasi, dan biaya rehabilitasi psikologi, sedangkan kerugian imateril (kerugian non-ekonomi) berupa penderitaan psikis, trauma, rasa takut, dan kehilangan rasa aman yang dirasakan korban.

c. Tahap Pemeriksaan dan Putusan oleh Pengadilan

Berdasarkan hasil keterangan Bapak David sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengatakan bahwasannya ketika ada laporan masuk maka tugas pengadilan adalah menerima dan memutus setiap perkara yang diajukan. Dalam kasus tindak pidana kekerasan



seksual terhadap anak ini pengadilan sering menjatuhkan putusan yang tinggi dan proporsional terhadap pelaku, dengan mempertimbangkan dampak yang dialami korban serta hubungan pelaku dengan korban. Selain pidana penjara, pengadilan juga mewajibkan restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban. Dalam penindakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini biasanya dijerat dengan Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan hukuman (sanksi) yang sering diberikan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berkisar apabila pelakunya orang terdekat korban 15-20 tahun, pelaku dewasa 10- 20 tahun, dan pelaku anak berkisar 1 tahun 6 bulan – 3 tahun penjara, serta ditambah biaya restitusi yang harus dibayarkan pelaku pada korban. Berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sudah mempertimbangkan berbagai hal yang bersangkutan dengan keadilan dan kepentingan bagi kelangsungan masa depan anak korban. Serta, biaya restitusi atau ganti kerugian dihitung dengan mempertimbangkan dampak yang dialami korban untuk pemulihannya, biaya restitusi ini dihitung oleh Penuntut Umum, walaupun pengadilan bisa menghitung dan menjatuhkan restitusi sendiri tapi Pengadilan merasa kurang dapat menghitung jumlah yang dialami korban oleh karena itu diharapkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya diharapkan selalu menyertakan restitusi bagi korban²⁵.

2. Faktor Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bengkulu Utara

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara dalam melakukan penanggulangan memiliki hambatan-hambatan. Dapat dilihat dari angka kekerasan seksual yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Melalui 4 instansi yang melakukan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara memiliki tantangan atau kendala yang berbeda-beda tentunya, dilihat dari data kekerasan seksual yang berbeda. Faktor- faktor kendala dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara diantaranya:

²⁵ Wawancara dengan Hakim David Mangaraja Lumban Batu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 9 Januari 2026, di Pengadilan Negeri Bengkulu Utara



1. Keterangan Korban dan Saksi yang Tidak Kooperatif

Faktor kendala utama yang paling dominan adalah keterangan korban dan saksi yang tidak kooperatif dalam proses hukum. dalam banyak kasus korban justru melarikan diri setelah laporan dibuat, atau enggan memberikan keterangan secara terbuka karena rasa takut, malu, serta tekanan dari keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga korban meminta agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan dengan alasan menjaga nama baik keluarga²⁶. Dalam beberapa kasus juga dampak psikologis anak mengalami trauma berat dan mendalam sehingga membuat mereka takut, malu untuk berbicara ketika ditanya mereka malah banyak yang menangis. Ketika korbannya anak yang berusia di atas 11 tahun mereka sudah sedikit mengerti dan bisa menjelaskan terkait peristiwa yang mereka alami meskipun dalam prosesnya JPU juga tetap harus menyesuaikan dengan kondisi fisik dan mental anak²⁷. Selain itu, kehadiran saksi, ketika kejadian tersebut berada pada wilayah yang akses transportasinya sedikit sulit dan jauh dari Pengadilan terkadang beberapa saksi tidak mau menghadiri persidangan dengan alasan tempatnya jauh dan aksesnya susah. Beberapa saksi ketika memberi penjelasan juga mereka sebagai saksi yang mendengar saja bukan yang melihat dan menyaksikan kejadian, dan banyak dari saksi juga tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia sehingga diperlukan adanya penerjemah bahasa saat persidangan berlangsung.

Untuk mengatasi masalah tersebut majelis melakukan tindakan dan menjalankan hak-hak anak yang dimana anak berhak memberikan keterangan secara bebas dengan tidak hadirnya pelaku dalam persidangan, majelis hakim, JPU, dan kuasa hukum pelaku melepas toga, serta anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan pendampingan oleh dinas terkait dan keluarga guna menjaga kondisi anak tetap stabil selama proses persidangan²⁸.

2. Trauma Psikologis Anak Korban

Faktor kedua yang sangat signifikan adalah trauma psikologis yang dialami oleh anak korban. Trauma ini tidak hanya berdampak pada kondisi mental anak, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas proses hukum. Trauma membuat anak mengalami ketakutan berlebihan, rasa malu, menarik diri, bahkan menolak untuk berkomunikasi dengan aparat

²⁶ Brigadir Endang Simaremare, *Op. cit*

²⁷ Edo Putra Utama, *Op. cit*

²⁸ David Mangaraja Lumban Batu, *Op. cit*



penegak hukum. Khususnya terjadi pada korban yang berumur dibawah 10 tahun mereka belum mampu menjelaskan peristiwa yang terjadi pada mereka secara jelas, kesulitan dalam berkomunikasi korban hanya menjelaskan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut pada dirinya di tempat kejadian, karena keterbatasan itulah aparat penegak hukum kesulitan untuk memperoleh informasi lengkap terkait kejadian. Bahkan dinas terkait harus melakukan “*trauma healing treatment*” serta menyediakan rumah aman bagi korban. Trauma psikologis ini menunjukkan bahwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, proses hukum tidak dapat disamakan dengan perkara pidana biasa, karena kondisi korban memerlukan pendekatan khusus yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan, bukan semata-mata pada pembuktian yuridis formal.

3. Rendahnya Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Faktor kendala berikutnya adalah rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap korban. Banyak keluarga masih memandang kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi. keluarga korban sering kali justru menghambat proses hukum karena takut malu, takut stigma sosial, atau ingin menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku. Sehingga, dalam prosesnya aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman dan penjelasan pada keluarga yang awam terkait kekerasan seksual ini dan pentingnya melindungi anak guna kelangsungan masa depannya²⁹.

korban tindak pidana kekerasan seksual juga sering mengalami stigma, pengucilan, dan perundungan di lingkungan sosial, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kondisi ini berdampak serius pada pemulihan korban, bahkan tidak sedikit anak korban yang akhirnya putus sekolah karena tekanan psikologis dan sosial. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan agar ketika anak berada di sekolah anak yang menjadi korban di lindungi dan tidak mengalami bullying sehingga anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan dukungan dari teman, orang terdekat agar pemulihannya berkembang baik³⁰.

²⁹ Diogi, *Op. cit*

³⁰ Feni Febriyanti. *Op. cit*



4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat dan Tenaga Pendukung

Faktor selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun tenaga pendukung profesional. Unit PPA Polres Bengkulu Utara menyebut keterbatasan jumlah polwan. Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara mengalami keterbatasan jaksa perempuan, sehingga ketika korban adalah anak perempuan yang mengalami trauma berat, JPU laki-laki mengalami kesulitan menggali informasi secara maksimal. DP3A juga tidak memiliki psikolog tetap dan harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar. Keterbatasan SDM ini berdampak langsung pada kualitas pendampingan, pemeriksaan, serta pemulihan korban, sehingga penanganan perkara belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Akan tetapi untuk menutupi kekurangan tersebut lembaga terkait mengkalinya dengan cara melakukan kerja sama atau MoU dengan lembaga penyedia terkait untuk menutupi kekurangan yang menjadi penghambat dalam proses penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

5. Keterbatasan Sarana dan Akses Wilayah

Faktor lainnya adalah keterbatasan sarana prasarana dan akses wilayah, terutama bagi korban yang berada di daerah terpencil. Keterbatasan sarana transportasi tersebut menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan penjemputan korban maupun keluarga korban, sehingga proses pendampingan sering mengalami keterlambatan. Jarak yang jauh serta akses transportasi yang terbatas sering kali menjadi alasan utama ketidakhadiran saksi. Sebagai contoh, korban yang berasal dari Kecamatan Napal Putih membutuhkan waktu tempuh sekitar 1,5 hingga 2,5 jam untuk mencapai Pengadilan Negeri Argamakmur, sehingga memerlukan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Kondisi geografis ini menjadi hambatan struktural yang berdampak pada efektivitas proses hukum, khususnya dalam menghadirkan korban dan saksi ke persidangan.

Dengan demikian, keterbatasan sarana prasarana dan akses wilayah tidak hanya menghambat proses pendampingan korban, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas sistem peradilan pidana, khususnya dalam menghadirkan korban dan saksi ke persidangan, yang pada akhirnya dapat memperlambat dan melemahkan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.



6. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor terakhir adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar masyarakat hanya mampu menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah itu, mereka cenderung memilih untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga, baik dengan bekerja kepada orang lain maupun mengelola kebun keluarga.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia karena minimnya keterampilan (*skill*), khusus di bidang pekerjaan tertentu. Akibatnya, banyak masyarakat yang hanya bergantung pada pekerjaan sektor informal seperti bekerja di kebun, buruh lepas, atau pekerjaan serabutan. Situasi ini turut memicu tingginya tingkat pengangguran, khususnya pengangguran terselubung, yaitu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan produktif.

Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya aktivitas produktif masyarakat ini membuka peluang terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan karena pelaku memiliki lebih banyak waktu luang dan kesempatan untuk mengamati situasi di lingkungan sekitar, termasuk ketika melihat korban dalam kondisi lengah atau tanpa pengawasan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang harus diproses melalui jalur hukum. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, sebagian kasus justru diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

A. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu Utara telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta DP3A melalui UPTD PPA. Upaya



preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan edukasi kepada masyarakat serta sekolah-sekolah. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

- B.** Meskipun secara normatif perangkat hukum yang tersedia telah memadai, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain trauma psikologis korban yang mempersulit proses pembuktian, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat, budaya victim blaming, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan penal melalui penghukuman pelaku, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan pencegahan berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi sistem perlindungan dan pemulihan korban. Upaya terpadu tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan di Kabupaten Bengkulu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, Prima. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius" 19, no. 02 (n.d.).
- Aulia, P, and R Sitepu. "Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan" *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5229–39. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1288%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1288/1071>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017. https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ&printsec=copyright&h#v=onepage&q&f=false.
- Bella Syahputri, Fachrina. "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 9, no. 02 (2022): 177–87. <https://doi.org/10.21009/jkkp.092.05>.



Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.

John Kanedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. H. Sirajud. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%28Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf).

Meilan Lestari. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): 21–22.

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Malang: PT Bumi Aksara, 2005.

Ristanti, Enny. "Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto)." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 12–22. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7957>.

Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 15–29. <https://jakarta.tribunnews.com/2018/03/19/sepanjang-tahun-2018-ada-100-lebih-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia>.

Sigaria, Antonius, Jimmy Pello, and Rosalind Angel Fanggi. "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 144–63. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.758>.

Sri, Rini Fathonah, Sri Riski, Tri Andrisman, Maya Shafira, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Dengan Modus Sexual Consent Di Lampung Pidana Khususnya Tindak Pidana Kejahatan Seksual , Seringkali Bahwa Anak Sebagai Korban" 2, no. April (2025).